

## PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

**Nur Amelia Pertiwi, Sukirno**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum,  
Universitas Diponegoro

E-mail : ameliapertiwi095@gmail.com

### Abstract

Article 16 paragraph (3) of Law 28 of 2014 concerning Copyright provides an opportunity for binding of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee, Copyright includes intangible movable objects which are born declaratively. However, based on the Civil Code, whoever has a right or expresses an act to affirm his rights, or to deny the rights of others must prove the existence of that right or the existence of that act. In the special area of Yogyakarta there is no binding of Copyright in the Fiduciary Guarantee object registered at the Yogyakarta jurisdiction. other than that there are no technical instructions from the Ministry of Law and Human Rights for binding Copyright as an object of Fiduciary Guarantee. therefore the binding of Copyright as an object of Fiduciary Guarantee must still refer to the provisions of Law 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.

**Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Engagement**

### Abstrak

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan peluang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, Hak Cipta termasuk benda bergerak tak berwujud yang lahir secara deklaratif. Meskipun demikian berdasarkan KUH Perdata barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Didaerah istimewa Yogyakarta belum terdapat pengikatan Hak Cipta dalam objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan di kantor wilayah hukum Yogyakarta. selain itu belum terdapat petunjuk teknis dari kementerian Hukum dan Ham untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**Keyword: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Pengikatan**

### A. Pendahuluan

Di Kota Yogyakarta terdapat aktivitas seni rupa yang sangat besar dibandingkan kota-kota yang lain yang ada di Indonesia. Dalam hal bidang seni yang sangat kuat inilah yang membuat kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan khususnya dalam bidang seni rupa, sehingga menjadikan Yogyakarta adalah kota seni yang maju dan produktif.

Seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang berdasarkan inspirasinya melahirkan suatu ciptaan dengan menggunakan kemampuan olah pikir dan imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, disebut sebagai seorang pencipta hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dari ketentuan ini dapat dikatakan bahwa Hak dari pencipta itu sudah lahir

seketika ketika suatu ciptaan itu lahir atau sudah berwujud. Hak Cipta mengandung prinsip *deklaratif* yang artinya bahwa secara otomatis Hak Cipta itu lahir setelah suatu pikiran atau ide itu diwujudkan dalam berbentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang-undangan.

Hak yang timbul secara otomatis inilah yang disebut dengan Hak Cipta yang mengandung prinsip yang bersifat *deklaratif*, jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan olah pikirnya. (Hutagulung, 2012)

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*) yang menjadikan Negara Indonesia sebagai salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO), dengan adanya *World Trade Organization* (WTO) tentu Indonesia terkait dengan segala kewajiban yang sudah ditentukan, salah satunya hukum yang terkena dampak dari ketentuan ini adalah mengenai hukum yang terkait dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Jadi pemerintah Indonesia wajib melindungi Hak Cipta. (Riswandi, 2005)

Didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan suatu benda bergerak tidak berwujud dan Hak Cipta dapat dilakukan pengalihan atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Hak Cipta, dikatakan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif, yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi.

Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan suatu keuntungan secara finansial bagi seorang pencipta maka bisa dikatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 untuk menggantikan undang-undang Hak Cipta sebelumnya, tentu dengan peraturan yang lebih luas dan lebih modern dari pada undang-undang sebelumnya. Berdasarkan ketentuan bahwa Hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan dalam bentuk jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang- Undang Hak Cipta. ( Usman, 2009)

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek Jaminan Fidusia mencakupi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kedudukan yang didahulukan atau diutamakan diberikan kepada penerima fidusia (kreditor) dibandingkan dengan kreditor yang lain, hal inilah yang membuat keistimewaan dari Fidusia.

Sepanjang Undang-Undang 28 Tahun 2014 ini dilahirkan sampai sekarang di kantor kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta belum ada pelaku industri kreatif atau seniman yang

menjaminan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. dikarenakan ketentuan tersebut sangat sulit untuk ditetapkan. Seperti salah satu Bank BUMN di Yogyakarta belum dapat menerapkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Tentang Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia, jadi Hak Cipta yang dimiliki seseorang tidak bisa digunakan sebagai objek Jaminan Fidusia dalam hal melakukan kredit di Bank BUMN Yogyakarta, menurut Bank tersebut ketentuan Pasal 16 ayat (3) ini tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank BUMN tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan.

## **C. Pembahasan**

Pengikatan Hak Cipta Sebagai Benda Tak Berwujud Sebagai Objek Jaminan Fidusia

### **1. Hak Cipta Sebagai Benda Tidak Berwujud**

Hak Cipta termasuk dalam hukum benda yang mempunyai sifat immaterial, hal ini yang menjadi alasan Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. karakteristik benda yang dapat dijadikan sebagai suatu objek Jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai suatu nilai ekonomis. Hak Cipta berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta dianggap merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk dalam bagian hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Hak Cipta memiliki kedudukan yang sama seperti bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis, jaminan fidusia. (Ratnawati, 2009)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Hak Cipta memiliki suatu hak kebendaan yang sifatnya khusus, Hak Cipta mempunyai sedikit perbedaan dengan hak kebendaan pada umumnya, selama hak ekonomi pada Hak Cipta tidak dialihkan secara keseluruhan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada penerima pengalihan (orang lain) maka hak ekonomi dari ciptaan tersebut tetap dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta.

### **2. Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**

Undang-Undang Hak Cipta yang terdahulu tidak mengatur tentang Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 16 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Hak Cipta dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan Hak Cipta

sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berkembangnya jaman maka objek Jaminan Fidusia diperluas yang awalnya benda yang dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk benda-benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Dengan perkembangan Jaman dan kebutuhan dalam bisnis dan untuk memberikan kepastian hukum. Maka dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dijadikan objek Jaminan Fidusia di perluas yang meliputi benda bergerak berwujud ataupun benda bergerak tidak berwujud. melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

### 3. Kendala Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dinyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undang. Dalam hal ini dinyatakan tentu Hak Cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi karena Hak Cipta adalah benda tidak berwujud, akan menjadi sulit untuk menilai atau menentukan nilai ekonominya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud seperti mobil, perhiasan. Tentu akan mudah menilai dan menentukan nilai ekonominya. Menurut Penulis ada 2 (dua) masalah penting dalam hambatan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yaitu:

- a. Konsep valuasi HKI, dan
- b. Lembaga khusus valuasi HKI.

Pengertian valuasi, valuasi merupakan kata sarapan dari *valuation Intellectual Property Organization (WIPO)* mendefinikan valuasi ( valuation) dengan “*the process of indentifying and measuring financial benefit of an asset.*” Jika valuasi di hubungkan dengan HKI yang merupakan *intangible asset (valuation in intangible asset )*, maka pengertian nya adalah “*the process of indentifying and measuring financial benefit and risk of an asset, in a particular is a process.*” Valuasi terhadap Hak Cipta sangat diperlukan dalam kondisi seorang seniman yang ingin mengetahui nilai ekonomi yang dimilikinya dari sebuah karya yang dihasilkan. (Rahmatullah, 2015)

Tidak seperti benda berwujud (asset) lainnya yang cenderung lebih stabil dan mudah dalam melakukan penilaian asset (*Appraisers*). Serta pembeli secara mudah mendapatkan informasi pasar ketika hendak melakukan *assessment* pada nilai sebuah aset yang bendanya berwujud. Dikarenakan Hak Cipta tidak mempunyai kepastian dalam hal *assessment* dan nilainya, sehingga membuat para investor dan kreditor enggan untuk

berinvestasi karena ketakutan akan mengalami kerugian suatu hari nanti.

#### 4. Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Negara Indonesia menganut *Stelsel Deklaratif*, artinya pencipta memperoleh Hak Cipta secara otomatis (*automatic protection*), yaitu hak yang lahir seketika atau dengan sendirinya setelah suatu ciptaan tersebut dilahirkan dalam bentuk kesatuan yang nyata. Dari hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat umum. Yang berarti dengan diumumkan maupun tidak diumumkannya suatu Hak Cipta. Kedua-duanya mendapatkan suatu perlindungan hukum. Hak nya langsung didapatkan oleh pencipta tanpa melakukan suatu formalitas. Perlindungan hukum langsung diberikan tanpa menggunakan syarat apapun, walaupun Hak Cipta tidak didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan secara hukum. Pendaftaran ciptaan bukan menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemegang Hak Cipta atau pencipta. Perlindungan Hak Cipta timbul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan bukan karena suatu pendaftaran. Artinya suatu ciptaan baik yang tidak didaftarkan ataupun didaftarkan tetap dilindungi oleh negara. (Mulyani Sri, 2014)

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa dalam akta Jaminan Fidusia mengharuskan adanya uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, uraian mengenai benda ini harus dijelaskan dengan surat bukti kepemilikan benda tersebut.

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HAKI. Dalam pendaftaran Hak Cipta hanya dilakukan pencatatan tidak menimbulkan suatu hak, sebab haknya sudah ada saat ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran dilakukan dengan pencatatan yang bertujuan untuk tanda bukti, tidak berbentuk suatu sertifikat. Apabila suatu Hak Cipta yang belum didaftarkan dan kemudian dijadikan sebagai objek Jaminan Fidsua, akan menjadikan suatu beban dalam tanggung jawab kepemilikan Hak Cipta.

Walaupun Hak Cipta menganut sifat *deklaratif*, guna memperoleh kepastian hukum bagi pihak kreditor. Sebelum diperjanjikan sebagai objek Jaminan Fidusia, maka terlebih dahulu Hak Cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia . Pendaftaran Hak Cipta ini dilakukan dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti salah satu pihak kreditor maupun debitor melakukan wanprestasi, pengalihan aset dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui bahwa seseorang itu memiliki hak atas suatu ciptaan tertentu,

maka dilakukan suatu pembuktian. Pembuktian ini dilakukan dengan adanya suatu surat pendaftaran Hak Cipta, dengan adanya surat pendaftaran maka jelas atau pasti bahwa seorang pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau orang yang namanya dinyatakan dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai seorang pencipta.

Jaminan Fidusia diawali dengan perjanjian *Obligatoir (Obligatoir Overeenskomst)*. Perjanjian tersebut berupa perjanjian pinjam uang, Jaminan Fidusia hanya bersifat *accessoir* atau perjanjian yang sifatnya sebagai tambahan. Jaminan Fidusia dilaksanakan apabila kedua belah pihak kreditor atau debitor menyetujuinya.

Jaminan Fidusia. Kesepakatan kehendak ini dilakukan agar suatu kontrak dianggap sah dimata hukum, tanpa adanya suatu paksaan (*dwang, duress*), Penipuan (*bedrog, fraud*) dan kekhilafan (*dwaling, mistake*). sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

#### D. Simpulan

Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan peluang pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, Hak Cipta termasuk benda bergerak tak berwujud yang lahir secara *deklaratif*, meskipun demikian berdasarkan KUH Perdata dan HIR Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Dalam hal ini seorang pencipta dan pemegang Hak Cipta harus dapat membuktikan kepemilikan Hak Cipta tersebut. Berdasarkan penelitian penulis di daerah istimewa Yogyakarta belum terdapat pengikatan Hak Cipta dalam objek Jaminan Fidusia yang didaftarkan di kantor wilayah hukum Yogyakarta. selain itu belum terdapat petunjuk teknis dari kementerian Hukum dan HAM untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. oleh karena itu pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Usman. (2009). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutagulung. (2012). *Hak Cipta (Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyani Sri. (2014). Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral untuk Mendapatkann Anggunan. *Hak Cipta* , 4.

Rahmatullah. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ratnawati. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Macell Press.

Riswandi. (2005). *Hak Kekayaan dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja grafindo.